



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 464 TAHUN 2014**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF
PERIODE 2014-2019**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Kerja Inklusi Kota Padang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 77 A Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Periode tahun 2013-2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang maka Keputusan Walikota Padang maka Nomor 77 A Tahun 2013 tersebut perlu diubah dan diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Periode 2014-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan Potensi dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun program kerja pendidikan inklusi dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
- b. melaksanakan sosialisasi, lokakarya, advokasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusi dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusi dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
- d. merumuskan dan membuat program pendidikan inklusi dalam rangka percepatan peningkatan wajib belajar sembilan tahun;
- e. melaksanakan sosialisasi, promosi, lokakarya, advokasi kebijakan pendidikan inklusi sebagai cara untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- f. menyusun peraturan atau keputusan walikota tentang pendidikan inklusi serta sistem dukungan melalui serangkaian lokakarya ;

- g. melakukan penyusunan pedoman atau model implementasi pendidikan inklusi dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;
- h. pengembangan dan penyebaran materi inklusi dalam bentuk studi kasus (brosur, poster, buklet dan atau film (vcd/dvd) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- i. mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan kepada sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan serta masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusi;
- j. mensosialisasikan pendidikan inklusi kepada semua pihak;
- k. memproses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah;
- l. melakukan pemetaan sekolah umum dan kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusi;
- m. terlibat aktif dalam penyusunan program/kegiatan, rapat kerja, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta *in house training*, pembinaan (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusi;
- n. menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan sistem layanan dalam implementasi pendidikan inklusi;
- o. menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusi;
- p. membantu serangkaian kesepakatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem dan system informasi manajemen pendidikan serta system informasi manajemen sekolah;
- q. mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya dalam mengimplementasi pendidikan inklusi;
- r. membantu pemerintah kota padang dalam pembuatan laporan perkembangan pendidikan inklusi ke pemerintah propinsi sumatera barat (Gubernur) dengan tembusan ke Kementrian pendidikan nasional melalui direktorat pembinaan PK-LK dasar ditjen pendidikan dasar dan direktorat pembinaan PK-LK menengah ditjen pendidikan menengah;
- s. bersama-sama pemerintah kota padang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pendidikan inklusi; dan
- t. memfasilitasi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi pendidikan inklusi.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 77 A Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tahun 2013-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan September 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 464 TAHUN 2014
TENTANG KELOMPOK KERJA
PENDIDIKAN INKLUSIF PERIODE
TAHUN 2014 - 2019

KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF
PERIODE 2014-2019

| No | Jabatan Kedinasan | Kedudukan dalam Kelompok Kerja |
|-----------|---|--|
| 1 | Walikota Padang | Pembina |
| 2 | Wakil Walikota Padang | Pembina |
| 3 | Sekda Kota Padang | Pengarah |
| 4 | Ketua DPRD Kota Padang | Pengarah |
| 5 | Komisi IV DPRD Kota Padang | Pengarah |
| 6 | Kepala Bappeda Kota Padang | Pengarah |
| 7 | Kepala Kantor Urusan Agama Kota Padang | Pengarah |
| 8 | Ketua LKAM Kota Padang | Pengarah |
| 9 | Ketua MUI Kota Padang | Pengarah |
| 10 | Kepala BPMPKB Kota Padang | Pengarah |
| 11 | Ketua Bundo Kanduang Kota Padang | Pengarah |
| 12 | Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab Umum |
| 13 | Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab Administrasi dan Teknis |
| 14 | Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab PKLK Pendidikan Menengah |
| 15 | Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab PKLK Pendidikan Dasar |
| 16 | Kepala Bidang PAUD NI Dinas Pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab PKLK TK dan PAUD NI |
| 17 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Padang | Penanggung Jawab PKLK Sarana dan Prasarana |
| 18 | Kepala UPT. PKLK Dinas Pendidikan Kota Padang | Ketua |
| 19 | Kasubag Tata Usaha UPT. PKLK Dinas Pendidikan Kota Padang | Sekretaris I |
| 20 | Staf UPT. PKLK Dinas Pendidikan Kota Padang | Sekretaris II |
| 21 | Staf UPT. PKLK Dinas Pendidikan Kota Padang | Bendahara I |
| 22 | Staf UPT. PKLK Dinas Pendidikan | Bendahara II |

| | | |
|----|--|---|
| | Kota Kecamatan Padang Timur | |
| 23 | Koordinator Sekolah Penyelenggara Inklusif | Kepala TK Shandy Putra Padang |
| 24 | Koordinator SD Penyelenggara Inklusif | Kepala SDN 26 Jati Kecamatan Padang Timur |
| 25 | Koordinator SMP Penyelenggara Inklusif | Kepala SMP Negeri 5 Padang |
| 26 | Koordinator SMA Penyelenggara Inklusif | Kepala SMA Negeri 11 Padang |
| 27 | Koordinator SMK Penyelenggara Inklusif | Kepala SMK Negeri 6 Padang |
| 28 | Koordinator SLB Pusat Sumber | Kepala SLB Negeri 1 Padang |
| 29 | Koordinator SLB Pusat Sumber | Kepala SLB Negeri 2 Padang |
| 30 | Koordinator SLB Pusat Sumber | Kepala SLB YPPLB Padang |
| 31 | Koordinator SLB Pusat Sumber | Kepala SLB YPPA Padang |
| 32 | Narasumber Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang | Pelatihan |
| 33 | Narasumber Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang | Pelatihan |
| 34 | Narasumber Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang | Pelatihan |
| 35 | Narasumber Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang | Pelatihan |
| 36 | Guru SMP Negeri 23 Padang | Pelatihan |
| 37 | Staf Dinas Sosial dan Tenga kerja Kota Padang Pendidikan Khusus | Disabilitas |
| 38 | Ketua Sumber Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang | Assesmen |
| 39 | Kepala SLB YPAC Padang | Assesmen |
| 40 | Kepala SLB Mitra Ananda Padang | Assesmen |
| 41 | Kepala SLB Al Mujadillah Padang | Assesmen |
| 42 | Staf Pusat Layanan Autis Padang | Assesmen |
| 43 | Kepala Bidang PAUD dan PKLK Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar | Evaluasi dan Monitoring |
| 44 | Kepala Seksi Kurikulum Bidang PAUD dan PKLK Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar | Evaluasi dan Monitoring |
| 45 | Pengawas SLB Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar | Evaluasi dan Monitoring |
| 46 | Kasi PAUD NI Dinas Pendidikan Kota Padang | Evaluasi dan Monitoring |

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI